

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCES
SUB KEGIATAN PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD
TAHUN ANGGARAN 2024**

Unit Organisasi	: RSUD Bali Mandara Provinsi Bali
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Indikator Program (Outcome)	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
Target Program	: 81 Persen
Kegiatan	: Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Kegiatan (Output)	: Jumlah pasien yang di layani sesuai Standar Pelayanan RS
Target Output	: 70.000 Pasien
Sub Kegiatan	: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Subkegiatan	: Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang
Target Subkegiatan	: 1 unit kerja

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- c. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- e. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Infonesia Tahun 2020 Nomor 130);

- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 161) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

2. Gambaran Umum

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adanya sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ini adalah : Masyarakat dan Pegawai RSUD Bali Mandara.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dilaksanakan secara :

- a. Lelang
- b. Pengadaan Langsung
- c. Swakelola

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Tahapan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tahapan penyusunan dokumen rencana kerja tahunan , Rencana Kerja dan Anggaran sampai dengan penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2024. Pada tahapan perubahan anggaran selanjutnya diperlukan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA 2024. Operasional Rumah Sakit memerlukan belanja berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk mendukung pelayanan pasien.

Waktu Pelaksanaan

No	Uraian Kegiatan	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Pegawai												
2	Belanja Barang dan Jasa												
3	Belanja Modal												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pelaksanaan Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang bersumber dari dana Pendapatan BLUD Tahun 2024, selama periode bulan Januari s/d Desember 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran sebesar Rp. 160.000.000.000,- (Seratus Enam Puluh Milyar Rupiah).

Bali, 1 September 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

I Gusti Putu Anom Surya, SST
NIP. 19660103 198803 1 020